



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN DAMPAK TUMPAHAN MINYAK TERHADAP
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan dan ganti kerugian dampak tumpahan minyak di laut akibat kegiatan pelayaran dan pengusahaan minyak dan gas bumi yang mencemari dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan, perlu menetapkan tim penanggulangan dampak tumpahan minyak terhadap sumber daya kelautan dan perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENANGGULANGAN DAMPAK TUMPAHAN MINYAK TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penanggulangan yang terdiri dari Pengarah, Kelompok Kerja, dan Penanggung Jawab Lapangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan dalam penanggulangan dampak tumpahan minyak terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Basis Data dan Pengumpulan Bahan dan Keterangan:

- a. menyusun basis data sumber daya kelautan dan perikanan pesisir dan perairan Indonesia;
- b. menyusun peta indeks kerentanan lingkungan (*environmental sensitivity index map*);
- c. menghitung nilai ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan pesisir dan perairan Indonesia;

- d. menyusun prosedur tetap tentang pengumpulan bahan dan keterangan;
 - e. melakukan kegiatan pulbaket di lokasi terjadinya tumpahan minyak;
 - f. mengolah dan menganalisis data hasil kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan; dan
 - g. membuat dokumentasi dan laporan untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Penghitungan Dampak Kerugian.
2. Kelompok Kerja Penghitungan Dampak Kerugian:
 - a. menyusun prosedur tetap tentang penghitungan dampak kerugian;
 - b. melakukan penghitungan ganti kerugian dampak tumpahan minyak terhadap sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. membuat dokumentasi dan laporan penghitungan dampak kerugian untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Penuntutan Ganti Kerugian.
 3. Kelompok Kerja Penyiapan Dokumen Proses Penuntutan Ganti Kerugian:
 - a. menyusun prosedur operasional standar dokumen penuntutan ganti kerugian;
 - b. menyusun dokumen tuntutan ganti kerugian;
 - c. menyampaikan dokumen tuntutan ganti kerugian kepada Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PUSKODALNAS) di Kementerian Perhubungan;
 - d. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut tuntutan yang diajukan oleh PUSKODALNAS hingga disetujuinya tuntutan ganti kerugian;
 - e. meningkatkan kapasitas pelaksana lapangan untuk penanggulangan tumpahan minyak; dan
 - f. membuat dokumentasi dan laporan untuk setiap upaya penanggulangan tumpahan minyak.
 4. Kelompok Kerja Pembersihan dan Pendampingan Rehabilitasi:
 - a. menyusun prosedur operasional standar tentang:
 - 1) pembersihan biota dan pantai; dan
 - 2) pendampingan rehabilitasi;
 - b. melakukan penanggulangan dampak tumpahan minyak dengan membersihkan biota dan pantai;
 - c. melakukan pendampingan pelaksanaan ganti kerugian kepada masyarakat dan pelaksanaan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. melakukan pemantauan dan penelitian pasca terjadinya tumpahan minyak; dan

e. membuat dokumentasi dan laporan.

C. Penanggung Jawab Lapangan:

1. melakukan kegiatan pemantauan dengan mengoperasikan sistem pemantauan tumpahan minyak 24 jam selama 7 hari dalam seminggu;
2. menerima laporan dari masyarakat;
3. menyampaikan laporan kepada Kelompok Kerja Pemantauan, Pelaporan, dan Penuntutan Ganti Kerugian dan Kelompok Kerja Basis Data dan Pengumpulan Bahan dan Keterangan;
4. mengambil sampel, data dan informasi sebagai bukti permulaan setelah terjadinya tumpahan minyak;
5. memfasilitasi kegiatan kelompok kerja di lapangan; dan
6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Penanggulangan dapat dibantu oleh Sub-Tim yang keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas untuk kejadian tumpahan minyak di Kepulauan Riau dan Jakarta.
- KELIMA : Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan setiap kejadian tumpahan minyak dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Masa kerja Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan Desember 2016.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN DAMPAK TUMPAHAN MINYAK
TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGGULANGAN DAMPAK TUMPAHAN MINYAK TERHADAP SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PENGARAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut	Anggota

B. KELOMPOK KERJA

1. KELOMPOK KERJA BASIS DATA DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN
KETERANGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Sekretaris
3.	Direktur Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota
8.	Direktur Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota
9.	Direktur Kawasan Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya	Anggota
10.	Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Perikanan Budidaya	Anggota
11.	Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota

2. KELOMPOK KERJA PENGHITUNGAN DAMPAK KERUGIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Sekretaris
3.	Direktur Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota
8.	Direktur Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota
9.	Direktur Kawasan Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya	Anggota
10.	Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Perikanan Budidaya	Anggota

3. KELOMPOK KERJA PENYIAPAN DOKUMEN PROSES PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	Direktur Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Budidaya	Anggota
7.	Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota

4. KELOMPOK KERJA PEMBERSIHAN DAN PENDAMPINGAN REHABILITASI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Ketua
2.	Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Sekretaris
3.	Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
4.	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Anggota
5.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota
7.	Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Perikanan Budidaya	Anggota
8.	Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, BPSDMPKP	Anggota

C. PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN

1. STASIUN PENANGGULANGAN DAMPAK TUMPAHAN MINYAK KEPULAUAN RIAU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satker PSDKP Bintan	Ketua
2.	Kepala Satker PSDKP Batam	Sekretaris
3.	Kepala Satker PSDKP Tanjung Pinang	Anggota

2. STASIUN PENANGGULANGAN DAMPAK TUMPAHAN MINYAK JAKARTA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta	Ketua
2.	Kepala Satker PSDKP Cilacap	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Jakarta	Anggota
4.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

